

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-70/PM/1996
TENTANG**

**LAPORAN YANG DIPERSYARATKAN BAGI
PENASIHAT INVESTASI**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Laporan Yang Dipersyaratkan Bagi Penasihat Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG LAPORAN YANG DIPERSYARATKAN BAGI PENASIHAT INVESTASI.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Yang Dipersyaratkan Bagi Penasihat Investasi, diatur dalam Peraturan Nomor : X .F.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,**

**I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493**

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 70 /PM/2004
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR X.F.1 : LAPORAN YANG DIPERSYARATKAN BAGI PENASIHAT
INVESTASI**

Penasihat Investasi wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :

1. Pindah alamat usaha, penggantian pengurus atau direksi, penggantian pemegang izin Wakil Manajer Investasi, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
2. Laporan kegiatan tengah tahunan dan tahunan sesuai dengan Formulir Nomor X.F.1-1 lampiran peraturan ini, yang disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

LAMPIRAN :
Peraturan Nomor X.F.1

FORMULIR NOMOR : X.F.1-1

LAPORAN KEGIATAN PENASIHAT INVESTASI

Periode :

1. Nasabah Nasional

NASABAH	JUMLAH
Lembaga
Perorangan

2. Nasabah Asing

NASABAH	JUMLAH
Lembaga
Perorangan

3. Sebutkan publikasi yang diterbitkan :

- a.
- b.
- c.

....., 19...

tanda tangan
Direktur
(Nama Perusahaan Penasihat Investasi)